

**LAPORAN**

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**L K I P**

**KECAMATAN PUSPAHIANG**

**KECAMATAN PUSPAHIANG**

**KABUPATEN TASIKMALAYA**

 **TAHUN 2022**

**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bemegara maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang- Uundang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modem yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good* governance maka disusunlah Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Puspahiang

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Puspahiang lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance.*

Bojongasih, 31 Desember 2022

Camat Puspahiang



**ARI FITRIADI,S.STP.,M.SI**

Pembina

NIP. 197904061997111002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ii

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250007)

* 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2
	2. [Struktur Organisasi 16](#_TOC_250006)
	3. [Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana 18](#_TOC_250005)
	4. [Isu Aktual 19](#_TOC_250004)
	5. Sistematika Penulisan 19

[BAB II PERENCANAAN KINERJA 21](#_TOC_250003)

[BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23](#_TOC_250002)

* 1. Capaian Kinerja Organisasi 23
	2. [Realisasi Anggaran 23](#_TOC_250001)

[BAB IV PENUTUP 26](#_TOC_250000)

LAMPIRAN

Formulir Renstra Perjanjian Kinerja

Formulir Rencana Kinerja Tahunan Lampiran Pengukuran Kinerja

Lain-lain

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kantor Kecamatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka melalui Perturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Bojongasih telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Selanjutnya, mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Puspahiang adalah :

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance,* dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bojongasih

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu di pimpin oleh Camat yang berkedudukan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

* + 1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

* + - 1. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
			2. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
			3. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
			4. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
			5. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
			6. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
			7. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
			8. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
			9. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
			10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

1. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
2. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
3. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
	1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
	2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
	3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;dan
	4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
4. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
	1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
	2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
	3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
5. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
	1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
	2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
	1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
	2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
	3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
7. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
	1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
	2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
	3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
9. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
10. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi :
	1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
	2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
	3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
	4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
11. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
12. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
13. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
15. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
16. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
17. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
18. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
	* 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

* + - 1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
			2. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
			3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian

dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

1. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
2. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan *e-goverment*;
4. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
5. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
6. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
7. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
8. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
9. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
10. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
11. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
12. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
13. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
14. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
15. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. Sekretariat terdiri atas:
16. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
17. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
	* 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
			1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
			2. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
			3. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
			4. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
			5. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
			6. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
			7. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
			8. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
			9. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
			10. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
			11. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
			12. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
			13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
			14. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
			15. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
			16. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
			17. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
			18. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
			19. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
		2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi :

* + - 1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
			2. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;
			3. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
			4. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
			5. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap-tiap unit kerja di Kecamatan;
			6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
			7. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
			8. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
			9. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
			10. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
			11. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
			12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
		1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

* + - 1. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
			2. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
			3. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Kecamatan dengan perangkat daerah;
			4. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
			5. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
			6. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
			7. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
			8. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
			9. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
			10. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
			11. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
			12. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
			13. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
			14. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
			15. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
			16. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
			17. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
			18. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;
			19. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
			20. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
			21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
			22. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
			23. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
			24. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
			25. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan
			26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
		1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :
			1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
			2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
			3. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
			4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
			5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
			6. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;

* + - 1. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
			2. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
			3. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
			4. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
			5. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
			6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
			7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
			8. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
			9. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
			10. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
			11. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
			12. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
			13. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
			14. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
			15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
		1. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

* + - 1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
			2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
			3. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
			4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
			5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
			6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
			7. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
			8. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
			9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
			10. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
			11. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
			12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
			13. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
			14. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
			15. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
			16. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
			17. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
			18. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
			19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
		1. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

* + - 1. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
			2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
			3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
			4. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
			5. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
			6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
			7. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
			8. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;
			9. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;
			10. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
			11. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;
			12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
			13. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
			14. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
			15. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
			16. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
			17. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
			18. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
			19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

#### Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3), Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 39) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2022

ULPAH NURHASANAH,S..IP

IWA KARTIWA,S.IP

PLT AWANG SUNARYA,SE

PRIATNO,S.IP.MP

**SEKSI KESOS**

**SEKSI PMD-EP**

**SEKSI TRANTIBUM**

**SEKSI PEMERINTAHAN**

AWANG SUNARYA,SE

NANANG SUPRIADIN,S.IP

**SUBAG. UM. & KEPEG.**

**SUBAG. PERENC. & KEU.**

AGUS MANGUN SUKARSANA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

**SEKRETARIAT CAMAT**

ARI FITRIADI,S.STP.,M.SI

**CAMATttTT**

#### Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Bojongasih, sebagai berikut :

1. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
	1. Camat / Eselon III A : 1 orang
	2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
	3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 4 orang
	4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 1 orang
	5. Staf Pelaksana : 4 orang
2. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
	1. Golongan IV : 3 orang
	2. Golongan III : 4 orang
	3. Golongan II : 4 orang
	4. Tenaga Kontrak : - orang
3. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
	1. Pasca Sarjana/S2 : 1 orang
	2. Sarjana / S1 : 6 orang
	3. Diploma : - orang
	4. SLTA/sederajat : 4 orang
	5. SLTP/sederajat : - orang
	6. SD : - orang
4. Sarana Prasarana

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana Prasarana** | **Jumlah** | **Kondisi** |
|  | *Bangunan* |  |  |
| 1. | Bangunan Gedung Kantor | 1 | Sedang |
| 2. | Bangunan Gedung Aula | 1 | Sedang |
| 3. | Bangunan Rumah Dinas | 1 | Sedang |
| 4 | Bangunan Tempat Ibadah |  |  |
|  | *Kendaraan* |  |  |
| 5. | Kendaraan Roda Empat | 3 | Baik |
| 6. | Kendaraan Roda Dua | 5 | Baik |
|  | *Non Kendaraan* |  |  |
| 7. | Personal Compute (PC) | 4 | Sedang |
| 8. | Laptop | 3 | Rusak |
| 9. | Printer | 4 | Sedang |
| 10. | Faximile | 1 | Rusak |
| 11. | Scanner | 1 | sedang |
| 12. | Camera | 2 | Rusak |
| 13. | Mesin Jilid | 1 | Rusak |
| 14 | Wireless | 1 | Rusak |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Mesin Absensi | 1 | Rusak |
| 16. | CCTV | 1 | Rusak |
| 17. | Dispenser | 1 |  Rusak |
| 18 | Kalkulator | 1 | Baik |
| 19. | Mesin Tik | 2 | Rusak |
| 20. | Filling Kabinet | 3 | Sedang |
| 21. | Lemari Kayu | 2 | Sedang |
| 22. | Genset | 1 | Rusak |
| 23. | Zice | 1 | Rusak |
| 24. | Kursi Tamu  | 1 | Rusak |
| 25. | Tempat Tidur Kayu | 1 | rusak |
| 26. | Meja Tulis | 19 | Baik/Rusak |
| 27. | Podium | 1 | Rusak |
| 28. | Kursi Rapat / Lipat | 46 | Baik |
| 29. | Sound | 2 | sedang |
| 30. | Proyektor | 1 | rusak |
| 31. | Jam Mekanis | 1 | Rusak |
| 32. | Televisi LCD | 1 | Baik |
| 33. | UPS | 1 | Rusak |

#### Isu Aktual

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 merupakan masa transisi dengan masih tahap penyempurnaannya RPJMD 2022-2026 Kabupaten Tasikmalaya serta perubahan SOTK baru yang dalam pelaksanaannya terjadi banyak perubahan status pejabat struktural ke fungsional. Kebijakan tersebut berdampak pada berubahnya sasaran dan prioritas daerah, meskipun untuk kecamatan tidak terdapat perubahan yang signifikan.

Kantor Kecamatan lebih difokuskan pada Misi kedua yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional dengan sasaran tentang Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sasaran di daerah menjadi indikator penting dalam implementasi kinerja di Kantor Kecamatan Puspahiang.

#### Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Bojongasih adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
	2. Struktur Organisasi
	3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
	4. Isu Aktual
	5. Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN KINERJA

Ikhtisar Perjanjian kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

* 1. Capaian Kinerja Organisasi
	2. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Formulir Renstra Perjanjian Kinerja

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya di Kantor Kecamatan Puspahiang perlu ditetapkan Rencana Strategis dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan tersebut adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Puspahiang yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis ilmu teknologi;
3. Meningkatkan tertib administrasi terutama di bidang pelayanan. Adapun sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang pelayanan bagi pegawai di Kecamatan Puspahiang;
5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis ilmu teknologi di seluruh ruangan Kecamatan Puspahiang;
6. Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.

Kemudian sebagai tindak lanjut dilakukan cara-cara yang dipakai oleh SKPD Kecamatan Puspahiang untuk wewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN melalui :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang pelayanan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain;
2. Efektifitas anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang berbasis ilmu teknologi;
3. Optimalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan kualitas data.

Sejalan dengan acuan Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan lima tahun ke depan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat sesuai dengan bidang kerjanya;
2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja;
3. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk peningkatan kualitas data.

Selanjutnya, realisasi program yang berbentuk kegiatan-kegiatan dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja lengkap dengan dukungan anggarannya sebagai bukti tertulis dan digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja seperti yang diharapkan. Sehingga pada saat akhir tahun dapat diketahui hasil akhir sebagai bahan evaluasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan kegiatan tahun selanjutnya.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

* 1. **Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan (PKK), dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, dan juga untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran.

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target, lebih besar dari target atau melebihi target, namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan, atau tingkat capaiannya kurang dari target pada Tahun 2022.

#### Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan suatu bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Kantor Kecamatan Puspahaing Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM/KEGIATAN** | **ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN** | **REALISASI** | **PERSEN TASE TINGKAT****CAPAIAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Program Administrasi Keuangan Daerah**1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.361.587.778  | 1.193.953.953  | 87,68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program Administrasi Umum Perangkat Daerah**1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Program Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**1. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan** | 36.675.000,-7.427.600**,-**1.200.000,-8.400.000,-14.800.000,-16.301.800,-,-65.519.100,- 11.658.000,-25.000.000,-10.000.000,-15.000.000,-16.900.000,-75.000.000,- | 36.227.600,-7.407.310,-1.200.000,-8.400.000,-14.790.000,-11.619.256,-,-62.030.400,-11.602.500,-21.443.030,-99.999.600,-11.444.800,-13.349.600,-74.989.900,- | 98,7899,72100,00100,00 99,9371,2794,6799,5285,7799,99 76,2978.9999,98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kepala Daerah**1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara**Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 | 25.000.000,-8.000.000,-8.000.000,- | 25.000.0007.974.600,-7.800.000,- | 100,0099,6897,5 |

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait. Serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistis.

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Puspahiang Tahun 2022 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022. Jumlah Kegiatan seluruhnya 17 kegiatan dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

1. Terlaksana 87,68 % :Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Terlaksana 98,78 % :Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

 Kantor

c.Terlaksana 99,72 % :Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan

 penggandaan

d.Terlaksana 100 % :Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

 Peraturan Perundang-undangan

1. Terlaksana 100 % :Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
2. Terlaksana 99,93 % :Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

 Konsultasi SKPD

1. Terlaksana 71,27 % :Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1. Terlaksana 94,67 % :Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan

 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. Terlaksana 99,52 % :Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Terlaksana 85,77 % :Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

1. Terlaksana 99,99 % :Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

 Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1. Terlaksana 76,29 % :Pengadaan Fasilitasi Percepatan

 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di

 Wilayah Kecamatan

1. Terlaksana 78,99 % :Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

1. Terlaksana 99,98 % :Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat

1. Terlaksana 100 % :Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

1. Terlaksana 99,68 % :Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

dan Pendayagunaan Aset Desa

1. Terlaksana 97,5 % :Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Partisipatif

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan belum secara sempurna dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Langkah-langkah penyempurnaan laporan kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya pada Kantor Kecamatan Puspahiang.

Di masa yang akan datang diharapkan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pada Kantor Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya.

Bojongasih,31 Desember 2022

Camat Puspahiang



**ARI FITRIADI,S.STP.,M.SI**

Pembina

NIP. 197904061997111002